

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kejahatan di Indonesia saat ini semakin lama semakin meningkat, dimana hal tersebut dibuktikan dengan maraknya permasalahan yang terjadi belakangan ini, baik itu tindak pidana yang bersifat umum dan tindak pidana yang bersifat khusus. Saat ini tindak pidana yang menjadi sorotan adalah tindak pidana narkoba, dimana seiring berjalannya waktu permasalahan narkoba terus-menerus terjadi. Dikatakan terus-menerus terjadi dikarenakan banyak berita yang terkait dengan tindak pidana narkoba yang telah terjadi di negeri ini, baik itu seseorang yang menjadi pengguna dari narkoba, seseorang sebagai pengedar narkoba atau bahkan seseorang yang sebagai bandar dari narkoba. Narkoba adalah suatu zat yang bersumber dari suatu tanaman ataupun bukan tanaman yang memiliki efek seperti penghilang rasa sakit atau penenang saraf, apabila kita melihat sejarahnya mengenai narkoba bahwa narkoba pada awalnya dipergunakan sebagai pengobatan medis seperti pada saat melakukan tindakan operasi.¹ Namun dalam perkembangannya, penggunaan narkoba tersebut malah disalahgunakan oleh sebagian orang untuk dipergunakan secara pribadi dan tentu saja hal ini merupakan hal yang ilegal. Hal ini dapat terlihat dalam beberapa waktu belakangan ini, dimana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh warga negara Indonesia terus meningkat, dimana alasan untuk menggunakan narkoba yaitu dengan tujuan untuk menenangkan dirinya dari

¹ Koesno Adi, 2015, Diversi Tindak Pidana Narkoba Anak, Setara Press, Malang, h.3.

pekerjaan atau sekadar menghilangkan stres. Hal tersebut tidak dibenarkan karena telah diatur secara jelas dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062 (selanjutnya disebut "Undang-Undang Narkotika").

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia tidak mengenal adanya golongan masyarakat, baik itu orang dewasa bahkan terdapat beberapa kasus anak-anak dibawah umur yang berstatus sebagai seorang pelajar telah memberanikan diri untuk mengkonsumsi barang tersebut. Sehingga dengan demikian, Indonesia dikatakan sebagai daerah darurat narkotika, karena berbagai alasan yang salah satunya yaitu penyalahgunaan narkotika di negeri kita dari tahun ke tahun tidak kunjung reda yang justru semakin meningkat. Pencegahan dan penanggulangan narkotika terus dilakukan khususnya di lingkungan masyarakat, untuk itu aparat penegak hukum tentu saja memiliki peran yang sangat besar untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika agar masyarakat tidak sampai menggunakan barang tersebut. Dalam hal ini aparat penegak hukum yang memiliki peran yang sangat penting dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika yaitu Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional merupakan suatu lembaga bukan kementrian yang memiliki tugas khusus untuk menangani permasalahan yang terkait dengan narkotika di Indonesia. Penyalahgunaan narkotika tentu saja memiliki dampak yang sangat buruk, baik secara fisik maupun mental si pengguna bahkan masyarakat di lingkungan sekitarnya dapat

terkena imbasnya.² Salah satu dampak yang dirasakan oleh seseorang akibat menggunakan narkoba yaitu ketergantungan.

Penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Bali khususnya di Kabupaten Klungkung dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Klungkung (selanjutnya disebut "BNN Kabupaten Klungkung") dimana pencegahan ini dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba khususnya di Kabupaten Klungkung, mengingat Kabupaten Klungkung sendiri merupakan daerah destinasi wisata yang menjadi tujuan liburan bagi para wisatawan, sehingga lebih mudah untuk terpengaruh dengan perkembangan narkoba. Dengan demikian BNN Kabupaten Klungkung terus melakukan upaya semaksimal mungkin untuk melakukan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Klungkung.

Penanggulangan penyalahgunaan narkoba sampai saat ini terus dilakukan oleh pihak BNN Kabupaten Klungkung, dimana untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi pelaku penyalahgunaan narkoba yaitu dengan memberikan penanganan dalam bentuk rehabilitasi. Hal ini dipandang penting, mengingat masih banyaknya masyarakat yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba yang memerlukan proses pemulihan. Pasal 54 dan Pasal 56 Undang-Undang Narkoba mengatur kewajiban pecandu untuk melakukan rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun sosial yang diharapkan agar dapat membuat mereka kembali pulih, sehat,

² Makara, Moh. Taufik, 2003, Tindak Pidana Narkoba, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 49

produktif, terbebas dari perbuatan kriminal, dan terhindar dari ketergantungan terhadap narkoba, serta masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba. Namun dalam kenyataannya, pada saat pelaku penyalahgunaan narkoba sudah selesai mendapatkan penanganan dalam bentuk rehabilitasi, ternyata membuat beberapa pelaku tidak jera dan mengulangi hal tersebut dengan melakukan penyalahgunaan narkoba kembali. Hal ini mengakibatkan adanya kesenjangan norma antara ketentuan yang ada dengan pelaksanaan di lapangan. Efektivitas rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba tentu sangat diperlukan, mengingat sulitnya pelaku atau pengguna narkoba untuk dapat terlepas dari ketergantungan narkoba secara individu.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, menarik untuk dikaji lebih dalam mengenai efektivitas rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Klungkung.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1.** Bagaimana efektivitas rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Klungkung?

1.2.2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Klungkung?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Umum

- 1.3.1.1 Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
- 1.3.1.2 Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum
- 1.3.1.3 Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.3.2. Tujuan Khusus

- 1.3.2.1. Untuk mengetahui efektivitas rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Klungkung.
- 1.3.2.2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Klungkung.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitiannya dan dibandingkan dengan standar atau ukuran yang telah ditentukan.³ Penyusunan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yaitu seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru mengenai suatu permasalahan, untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan beberapa perangkat penelitian sebagai berikut:

1.4.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penulisan penelitian ini yaitu menggunakan metodologi ilmu hukum empiris. Metodologi ilmu hukum empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat⁴ atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada

³ Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Bina Aksara, Jakarta, h. 127.

⁴ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, h.15.

akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁵ Data yang diperoleh merupakan penelitian lapangan langsung tentang efektivitas rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Klungkung.

1.4.2. Jenis Pendekatan

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Jenis pendekatan yang dipilih sesuai dengan jenis penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian, serta menjelaskan urgensi penggunaan jenis penelitian dalam menganalisis data penelitian. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta. Jenis pendekatan fakta adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengetahui fakta-fakta yang ada atau terjadi di lapangan (masyarakat) di lokasi penelitian dengan mengumpulkan informasi-informasi tentang kejadian yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. Pendekatan fakta menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui efektivitas rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Klungkung.

1.4.3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud adalah dari mana data penelitian diperoleh, guna mempermudah dalam pengumpulan data. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) jenis data, yaitu :

⁵ Ibid, h.16

1.4.3.1. Data Primer

Data primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terdapat di lapangan yakni dari responden atau informan.⁶ Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil penelitian di lapangan yang diperoleh dari informan berupa data dari hasil wawancara dengan Staf Badan Narkotika Nasional Kabupaten Klungkung.

1.4.3.2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan suatu data yang berasal dari penelitian kepustakaan yakni berasal dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum.⁷ Data Sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁶ Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, h.51.

⁷ Ibid

3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku-buku, jurnal hukum, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, majalah, dan kamus hukum.

1.4.4. Teknik Pengumpulan Data

Penelusuran pengumpulan data tentunya yang relevan terhadap objek yang diteliti, sesuai dengan jenis pendekatan yang digunakan. Dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara terjun langsung ke objek penelitian yaitu mengetahui efektivitas rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Klungkung.

Data primer dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara bersama Narasumber yakni Staf Badan Narkotika Nasional Kabupaten Klungkung. Wawancara adalah proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka secara fisik untuk mengetahui tanggapan,

pendapat, dan motivasi seseorang terhadap suatu objek. Wawancara yang dilakukan dengan narasumber adalah jenis wawancara terbuka, yaitu wawancara yang pertanyaannya dirancang sedemikian rupa sehingga jawaban narasumber tidak terbatas.⁸

Data hukum sekunder dikumpulkan dengan mengkaji Undang-Undang yang terkait dengan penelitian dan mempelajari buku-buku kepustakaan, jurnal hukum, dan hasil penelitian. Sedangkan data hukum tersier dikumpulkan dengan membaca dan mempelajari kamus, surat kabar, dan internet.

1.4.5. Teknik Analisis Data

Teknik dalam penelitian skripsi ini digunakan teknik pengolahan analisa kualitatif. Analisis kualitatif digunakan pada penulisan penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang dikumpulkan yaitu data naturalistik yang merupakan kumpulan dari beberapa kata-kata. Dalam analisis kualitatif ini keseluruhan data baik itu data primer serta data sekunder nantinya akan diproses dan dianalisis kembali dengan cara menyusun data tersebut secara sistematis, dimana nantinya akan dikategorikan dalam pola serta tema, dikualifikasikan, dihubungkan antar data yang satu dengan yang lainnya, kemudian dilakukan interpretasi untuk dapat mengerti makna dari data dalam situasi sosial, serta dilakukan penafsiran dari perpektif peneliti setelah nantinya mengerti secara keseluruhan kualitas data tersebut. Proses analisis itu kemudian akan dilakukan secara terus

⁸ Soegijono K.R., 2015, Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data, Puslitbang Pelayanan Kesehatan: Badan Litbangkes, h. 18.

menerus sejak pencarian data dilakukan di lapangan dan akan dilanjutkan sampai pada tahapan analisis.

1.4.6. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan merupakan sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah penelitian, riset maupun karya tulis. Hal ini penting untuk diperhatikan agar karya tulis yang dihasilkan bisa tersusun secara berurutan dan rapi.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis mengemukakan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Pada bab ini penulis memaparkan sejumlah landasan teori dari para pakar dan doktrin hukum berdasarkan literature-literature yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang diangkat.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan pembahasan dan hasil perolehan dari penelitian yang dilakukan. Maka dalam bab ini penulis akan membahas pokok permasalahan pertama yaitu bagaimana efektivitas rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Klungkung.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan pembahasan dan hasil perolehan dari penelitian yang dilakukan. Maka dalam bab ini penulis akan membahas pokok permasalahan kedua yaitu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Klungkung.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis mengemukakan simpulan dari hasil penelitian serta memberikan saran yang relevan dengan penelitian terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penelitian tersebut.

